



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 67 / PDT / 2021 / PT.JAP

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. WAGIYANTI , NIK.9202125303830003, Perempuan, Alamat : Jalan Sentani Nomor 1057, RT./RW.002/001, Desa/ Kelurahan Sanggeng, Kecamatan Manowari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT I;
2. SUTARNO, Alamat : Jalan Swafen/Reremi ( Perkebunan ) Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, yang dalam hal ini diwakili kuasanya TRI WAHYUNI berdasarkan Surat Keterangan Ijin sebagai Kuasa Insidentil nomor 1/INSD/HK.02.1/2021/PN Mnk tanggal 11 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II, semula TERGUGAT II;
3. DORTEUS MANDACAN Alias DORTEUS MANDACAN, alamat: Jalan Swafen/Reremi ( Perkebunan ), Kecamatan Manokwari Barat, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING III, semula TERGUGAT III;

### MELAWAN:

1. FRENKY RUMBINO, Alamat ; Jalan Sentani No. 1057 RT/RW 002/001. Kelurahan Sanggeng, selaku kuasa dari ayahnya LAMBERTHBRUMBINO Alias LAMBERT RUMBINO berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 195/Leg.SK/HK.02/2020/PN Mnk tanggal 28 September 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING, semula PENGGUGAT;
2. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL ( BPN ) PROVINSI SULAWESI UTARA Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANOKWARI, Alamat Jalan Percetakan, Kelurahan Sanggeng, Distrik/Kecamatan Manokwari Barat, Provinsi Papua Barat yang dalam hal ini diwakili kuasanya HENRY

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 67/PDT/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIARTO PARU,S.H, MOHAMMAD HAFID,S.H., A  
RANDY FAHRIAN ,S.H., HAMARI SIKYARTO,S.H.,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 765-  
SKu/13.92.02/XII/2020 tanggal 6 November 2020,  
selanjutnya .disebut sebagai TERBANDING semula  
TERGUGAT IV;

3. KEPALA WILAYAH KECAMATAN/DISTRIK MANOKWARI BARAT, Alamat Jalan  
Pertanian Wosi, Kalurahan Wosi, Distrik/Kecamatan  
Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari Barat ,  
Provinsin Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai  
TURUT TERBANDING I, semula TURUT TERGUGAT  
I;

4. KEPALA KANTOR KELURAHAN MANOKWARI BARAT, Alamat : Kantor  
Kelurahan Manokwari Barat, Distrik/Kecamatan  
Manokwari Barat, kabupaten Manokwari, Provinsi  
Papua Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai  
TURUT TERBANDING II, semula TURUT TERGUGAT  
II;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi JAYAPURA tanggal 03 September 2021  
Nomor 67/PDT/2021/PT JAP tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk  
memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Penetapan Plh Panitera Pengadilan Tinggi JAYAPURA tanggal 03 September  
2021, Nomor 67/PDT/2021/PT JAP tentang Penunjukan Panitera Pengganti  
untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara  
tersebut ditingkat banding ;
3. Berkas perkara Nomor 65/Pdt.G/2020/PN.Mnk dan surat-surat yang  
bersangkutan dengan perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Mengutip serta memperhatikan tentang hal – hal yang tercantum dan  
terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manokwari, tanggal 21  
Juni 2021, Nomor 65/ Pdt.G / 2021 / PN Mnk, yang amar selengkapnya adalah  
sebagai berikut :

## MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Halaman 2 Putusan Nomor  
67/PDT/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa **Lamberth Rumbino** alias **Lambert Rumbino** sebagai Orang Tua laki-laki (Papa/Ayah Kandung) dari **Frencky Rumbino, Penggugat in casu**, adalah pemegang hak atas objek bidang tanah sesuai dengan posita gugatan angka 1 dan 2 tersebut, diperoleh dari pembelian dan/atau penyerahan **Merun/Wempi Mandacan**, merupakan orang tua dari **Dorteus Mandacan** alias **Dortheus Mandacan, Tergugat III in casu**, sebagai pemilik dan/atau pemegang hak tanah adat, yang telah dijual dan/atau diserahkan kepada **Lamberth Rumbino** alias **Lambert Rumbino** sebagai Orang Tua laki-laki (Papa/Ayah Kandung) dari **Frencky Rumbino, Penggugat in casu**, pada tanggal 28 Nopember 1979, kemudian dipertegas dalam Surat Perjanjian Penyerahan Sebidang Tanah Adat, tertanggal 1 September 1983, disaksikan oleh **Turut Tergugat II** pada saat itu, serta diketahui oleh **Turut Tergugat I**, seluas kurang lebih (Panjang depan jalan) 40 m x (lebar kebelakang) 82 m dengan luasan total  $\pm 3.280 \text{ m}^2$  (kurang lebih tiga ribu dua ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Swafen/Reremi (Perkebunan), Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat-Indonesia;
3. Menyatakan sah demi hukum atas pembelian dan/atau penyerahan **Merun/Wempi Mandacan**, merupakan orang tua dari **Dorteus Mandacan** alias **Dortheus Mandacan, Tergugat III in casu**, sebagai pemilik dan/atau pemegang hak tanah adat, yang telah dijual dan/atau diserahkan kepada **Lamberth Rumbino** alias **Lambert Rumbino** sebagai Orang Tua laki-laki (Papa/Ayah Kandung) dari **Frencky Rumbino, Penggugat in casu**, pada tanggal 28 Nopember 1979, berdasarkan Surat Perjanjian Pernyerahan Sebidang Tanah Adat, tertanggal 1 September 1983, disaksikan oleh **Turut Tergugat II** pada saat itu, serta diketahui oleh **Turut Tergugat I**, seluas kurang lebih (Panjang depan jalan) 40 m x (lebar kebelakang) 82 m dengan luasan total  $\pm 3.280 \text{ m}^2$  (kurang lebih tiga ribu dua ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Swafen/Reremi (Perkebunan), Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat-Indonesia;
4. Menyatakan pembelian dan/atau penyerahan objek bidang tanah berdasarkan posita gugatan angka 1 dan 2 dari **Merun/Wempi Mandacan**, merupakan orang tua dari **Dorteus Mandacan** alias **Dortheus Mandacan, Tergugat III in casu**, sebagai pemilik dan/atau pemegang hak tanah adat, yang telah dijual dan/atau diserahkan kepada **Lamberth Rumbino** alias **Lambert Rumbino**

Halaman 3 Putusan Nomor  
67/PDT/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Orang Tua laki-laki (Papa/Ayah Kandung) dari **Frencky Rumbino**, **Penggugat in casu**, pada tanggal 28 Nopember 1979, berdasarkan Surat Perjanjian Pernyerahan Sebidang Tanah Adat, tertanggal 1 September 1983, disaksikan oleh **Turut Tergugat II** pada saat itu, serta diketahui oleh **Turut Tergugat I**, seluas kurang lebih (Panjang depan jalan) 40 m x (lebar kebelakang) 82 m dengan luasan total  $\pm 3.280 \text{ m}^2$  (kurang lebih tiga ribu dua ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Swafen/Reremi (Perkebunan), Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat-Indonesia, adalah sah secara hukum dan wajib dilindungi oleh Undang-undang;

5. Menyatakan bahwa sebahagian tanah dengan luasan  $\pm 318 \text{ m}^2$  (kurang lebih tiga ratus delapan belas meter persegi), yang terletak di Jalan Swafen/Reremi (Perkebunan), Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat-Indonesia, diatasnya telah diterbitkan SHM Nomor 02225, Desa/Kelurahan Manokwari Barat, Tanggal 24 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 74/2010, Tanggal 16 Desember 2010, dengan luas  $158 \text{ m}^2$  (seratus lima puluh delapan meter persegi) a.n **Wagiyanti**, dan juga terhadap **Sutarno**, **Tergugat II in casu**, yaitu SHM Nomor 02185, Desa/Kelurahan Manokwari Barat, Tanggal 19 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor /2010, Tanggal 12 Agustus 2010, dengan luas  $160 \text{ m}^2$  (seratus enam puluh meter persegi) a.n **Sutarno**, adalah secara sah milik dari **Lamberth Rumbino** alias **Lambert Rumbino** sebagai Orang Tua laki-laki (Papa/Ayah Kandung) dari **Frencky Rumbino**, **Penggugat in casu**;
6. Menyatakan bahwa tindakan pengalihan oleh **Dorteus Mandacan** alias **Dortheus Mandacan**, **Tergugat III in casu**, atas sebahagian tanah dengan luasan  $\pm 318 \text{ m}^2$  (kurang lebih tiga ratus delapan belas meter persegi), kepada masing-masing **Wagiyanti**, **Tergugat I in casu**, seluas kurang lebih  $\pm 158 \text{ m}^2$  (kurang lebih seratus lima puluh delapan meter persegi) serta diatasnya telah dibangun dan/atau terbangun bangunan rumah permanent dan juga kepada **Sutarno**, **Tergugat II in casu**, seluas kurang lebih  $\pm 160 \text{ m}^2$  (kurang lebih seratus enam puluh meter persegi), yang kemudian oleh **Tergugat IV** telah diterbitkan SHM Nomor 02225, Desa/Kelurahan Manokwari Barat, Tanggal 24 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 74/2010, Tanggal 16 Desember 2010, dengan luas  $158 \text{ m}^2$  (seratus lima puluh delapan meter persegi) a.n **Wagiyanti**, dan juga SHM Nomor 02185, Desa/Kelurahan Manokwari Barat, Tanggal 19 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor /2010, Tanggal 12 Agustus 2010, dengan luas  $160 \text{ m}^2$  (seratus enam puluh meter persegi) a.n **Sutarno**, dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sepihak tanpa hak, cacat hukum dan serta merta merugikan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

7. Menyatakan bahwa **Tergugat I** menguasai/menduduki/menggunakan serta membangun dan/atau dibangun dan/atau sudah terbangun bangunan rumah permanent diatas sebahagian tanah sebagai objek sengketa yaitu seluas kurang lebih  $\pm 158 \text{ m}^2$  (kurang lebih seratus lima puluh delapan meter persegi) serta oleh **Tergugat IV** telah diterbitkan SHM Nomor 02225, Desa/Kelurahan Manokwari Barat, Tanggal 24 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 74/2010, Tanggal 16 Desember 2010, dengan luas  $158 \text{ m}^2$  (seratus lima puluh delapan meter persegi) a.n **Wagiyanti**, dan juga terhadap tindakan **Tergugat II** menguasai/menduduki/menggunakan serta membangun dan/atau dibangun dan/atau sudah terbangun bangunan rumah permanent diatas sebahagian tanah sebagai objek sengketa yaitu seluas kurang lebih  $\pm 160 \text{ m}^2$  (kurang lebih seratus enam puluh meter persegi) serta oleh **Tergugat IV** telah diterbitkan SHM Nomor 02185, Desa/Kelurahan Manokwari Barat, Tanggal 19 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor /2010, Tanggal 12 Agustus 2010, dengan luas  $160 \text{ m}^2$  (seratus enam puluh meter persegi) a.n **Sutarno**, dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum serta merta merugikan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
8. Menyatakan cacat demi hukum atas penerbitan SHM Nomor 02225, Desa/Kelurahan Manokwari Barat, Tanggal 24 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 74/2010, Tanggal 16 Desember 2010, dengan luas  $158 \text{ m}^2$  (seratus lima puluh delapan meter persegi) a.n **Wagiyanti**, **Tergugat I in casu** dan juga penerbitan atas SHM Nomor 02185, Desa/Kelurahan Manokwari Barat, Tanggal 19 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor /2010, Tanggal 12 Agustus 2010, dengan luas  $160 \text{ m}^2$  (seratus enam puluh meter persegi) a.n **Sutarno**, **Tergugat II in casu**;
9. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk membongkar bangunan permanen dan sekaligus termasuk semua orang yang mendapat hak dari padanya untuk keluar serta mengosongkan tanah yang merupakan objek sengketa tersebut serta mengembalikan dan menyerahkan objek bidang tanah pada objek sengketa tersebut kepada **Lamberth Rumbino** alias **Lambert Rumbino** sebagai Orang Tua laki-laki (Papa/Ayah Kandung) dari **Frencky Rumbino**, **Penggugat in casu**, secara bebas dan aman;
10. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.415.000,00 (tiga juta empat ratus lima belas ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 5 Putusan Nomor  
67/PDT/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat putusan Pengadilan Negeri Manokwari tersebut dibacakan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tanpa dihadiri oleh Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap pihak pihak yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan telah diberitahukan tentang isi putusan tersebut berdasarkan Risalah Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Mnk tanggal 7 Juli 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Mnk tanggal 21 Juni 2021 tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan permohonan pemeriksaan perkara ini ditingkat banding sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Mnk tanggal 5 Juli 2021 dan telah pula menyerahkan Memori Bandingnya sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Mnk tanggal 15 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Pernyataan Banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III beserta Memori Bandingnya telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding semula Penggugat I, Tergugat IV dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dan Penyerahan Memori Banding Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Mnk tanggal 26 Juli 2021;

Menimbang, para pihak telah diberi tahu untuk mempelajari berkas (inzage) untuk Para Pembanding berdasarkan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Mnk tanggal 5 Agustus 2021, sedang untuk Para Terbanding dan Para Turut Terbanding berdasarkan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Mnk tanggal 6 Agustus 2021;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 199 RBg. Permintaan banding dapat diterima dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dibacakan atau apabila para pihak tidak hadir, terhitung sejak putusan diberitahukan kepadanya ;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manokwari dalam perkara ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Juni 2021, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tanpa dihadiri oleh Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Halaman 6 Putusan Nomor  
67/PDT/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Permohonan Banding dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diajukan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 5 Juli 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 15 Juli 2021, pada pokoknya mohon Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya;

#### DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klas IB Manokwari dalam register perkara nomor 65/Pdt.G/2020/PN Mnk tertanggal 21 Juni 2021;
  2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
  3. Menyatakan sah menurut hukum jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III atas sebidang tanah seluas 158m2 atas nama Tergugat I dan tanah seluas 160 m2 atas nama Tergugat II;
  4. Menyatakan sah menurut hukum pelepasan tanah adat tertanggal 2 Januari 2009 antara Dorthus Mandacan dan Wagiyanti adalah sah menurut hukum dan Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat tertanggal 2 Januari 2009 antara Dorthus Mandacan dan Sutarno adalah sah menurut hukum;
  5. Menyatakan sah menurut hukum SHM Nomor : 02225 Desa/Kalurahan Manokwari Barat tanggal 23 September 2010, Surat Ukur Nomor : 74/2010 tanggal 16 Desember 2010 dengan luas 158 m2 a,n Wagiyanti dan SHM Nomor : 02185/2010 a.n Sutarno;
  6. Menghukum Penggugat sekarang Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;
- Dan/atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 7 Putusan Nomor  
67/PDT/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terbanding semula Penggugat dan Tergugat IV, serta Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan, salinan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal, 21 Juni 2021 Nomor 65 / Pdt.G / 2020 / PN. Mnk, Memori Banding dari Para Pembanding semula Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III, Pengadilan Tinggi Jayapura mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah mencermati putusan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 21 Juni 2021 Nomor 65 / Pdt.G / 2020 / PN. Mnk, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III, semuanya telah dipertimbangkan didalam putusan Majelis hakim tingkat pertama sehingga Memori Banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 21 Juni 2021 Nomor 65 / Pdt.G / 2020 / PN. Mnk. yang dimohonkan banding harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Hukum Acara Perdata (RbG) serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para PEMBANDING semula TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 21 Juni 2021 Nomor 65 / Pdt.G / 2020 / PN. Mnk yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 8 Putusan Nomor  
67/PDT/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para PEMBANDING semula TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Jum at tanggal 29 Oktober 2021 oleh kami ADHAR, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura, selaku Hakim Ketua Majelis, SUPOMO, S.H., M.H., dan HARI TRI HADIYANTO, S.H., M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta DEHEFSEN BOROLLA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SUPOMO, S.H., M.H.

ADHAR, S.H., M.H.

2. HARI TRI HADIYANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DEHEFSEN BOROLLA, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai ..... Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses ..... Rp. 130.000,00
4. Jumlah ..... Rp. 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 Putusan Nomor  
67/PDT/2021/PT JAP